



**PUTUSAN**  
Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sani Bin Sahran
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hapungu RT 004 RW 002 Desa Pramasan 2 x 9  
Kec. Hampang Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Sani Bin Sahran ditangkap pada tanggal 13 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/138/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Desember 2024 Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANI Bin SAHRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SANI Bin SAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANI Bin SAHRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,74

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma tujuh empat) gram; disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor: B – 2668/O.3.21/Enz.1/09/2024 tanggal 24 September 2024 dan dipergunakan untuk pembuktian perkara seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;

2) 1 (satu) lembar lakban warna hitam;

3) 1 (satu) lembar plastic warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara

5) 1 (satu) sepeda motor merk CB 150 R warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa SANI Bin SAHRAN

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-184/O.3.21/Enz.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SANI Bin SAHRAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di gang samping Kapet Batulicin yang beralamat di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa SANI Bin SAHRAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU HENDI RIYONO, saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN, saksi BRIPDA IRWAN MAULANA dan saksi BRIPDA DICKY ERZA RISMADA (keempatnya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu di gang samping Kapet Batulicin yang beralamat di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan ciri-ciri seseorang yang menggunakan motor CB 150 R warna hitam.
- Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi BRIPTU HENDI RIYONO, saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN, saksi BRIPDA IRWAN MAULANA dan saksi BRIPDA DICKY ERZA RISMADA melakukan penyelidikan dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 150 R warna hitam yang berhenti di gang samping Kapet Batulicin dimana pada saat itu seseorang yang mengendarai sepeda motor tersebut sedang mencari sesuatu dibawah pohon Ketapang dan setelah berhasil mendapatkan sesuatu barang kemudian para saksi melihat terdakwa SANI memasukkan barang tersebut kedalam saku celana pada bagian sebelah kanan dan pada saat terdakwa SANI ingin mengendarai sepeda motornya selanjutnya para saksi langsung menghentikan kendaraan tersebut. Setelah itu saksi BRIPTU HENDI RIYONO, saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN, saksi BRIPDA IRWAN MAULANA dan saksi BRIPDA DICKY ERZA RISMADA bersama dengan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa SANI dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam 1 (satu) lembar plastic warna biru yang diberi lakban warna hitam yang tersimpan didalam saku celana pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa SANI pada saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa SANI dan terdakwa SANI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa namun terdakwa SANI mengetahui letak rumahnya dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 22.30 Wita orang tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



menghubungi terdakwa SANI melalui handphone dimana orang tersebut meminta terdakwa SANI untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic warna biru yang diberi lakban warna hitam yang berada dibawah pohon Ketapang untuk diantarkan kedaerah Cantung Kab. Kotabaru dengan upah akan dikasih uang yang nantinya akan ditransfer lewat aplikasi dana. Selanjutnya terdakwa SANI menerima tawaran dari orang tersebut, kemudian terdakwa SANI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk CB 150 R warna hitam milik terdakwa ketempat sesuai dengan petunjuk dan setelah berhasil mengambil paketan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa SANI bermaksud mau langsung pergi untuk mengantar paketan tersebut namun datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SANI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa SANI Bin SAHRAN beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yaitu 01 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratories Forensik Polri Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07606/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,033$  gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSI., Apt., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Hasil Pemeriksaan            |                                  |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                    | Uji Pendahuluan              | Uji Konfirmasi                   |
| 22907/2024/NNF     | (+) <i>Positif Narkotika</i> | (+) <i>Positif Metamfetamina</i> |

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram yang terdakwa SANI ambil untuk diserahkan tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa SANI tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima,*





*menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.*

*Perbuatan Terdakwa SANI Bin SAHRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa SANI Bin SAHRAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 22.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di gang samping Kapet Batulicin yang beralamat di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa SANI Bin SAHRAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU HENDI RIYONO, saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN, saksi BRIPDA IRWAN MAULANA dan saksi BRIPDA DICKY ERZA RISMADA (keempatnya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu di gang samping Kapet Batulicin yang beralamat di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan ciri-ciri seseorang yang menggunakan motor CB 150 R warna hitam.
- Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi BRIPTU HENDI RIYONO, saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN, saksi BRIPDA IRWAN MAULANA dan saksi BRIPDA DICKY ERZA RISMADA melakukan penyelidikan dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 150 R warna hitam yang berhenti di gang samping Kapet Batulicin dimana pada saat itu seseorang yang mengendarai sepeda motor tersebut sedang mencari sesuatu dibawah pohon Ketapang dan setelah berhasil mendapatkan sesuatu barang kemudian para saksi melihat terdakwa SANI memasukkan

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kedalam saku celana pada bagian sebelah kanan dan pada saat terdakwa SANI ingin mengendarai sepeda motornya selanjutnya para saksi langsung menghentikan kendaraan tersebut. Setelah itu saksi BRIPTU HENDI RIYONO, saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN, saksi BRIPDA IRWAN MAULANA dan saksi BRIPDA DICKY ERZA RISMADA bersama dengan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa SANI dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam 1 (satu) lembar plastic warna biru yang diberi lakban warna hitam yang tersimpan didalam saku celana pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa SANI pada saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa SANI dan terdakwa SANI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa namun terdakwa SANI mengetahui letak rumahnya dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 22.30 Wita orang tersebut menghubungi terdakwa SANI melalui handphone dimana orang tersebut meminta terdakwa SANI untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic warna biru yang diberi lakban warna hitam yang berada dibawah pohon Ketapang untuk diantarkan kedaerah Cantung Kab. Kotabaru dengan upah akan dikasih uang yang nantinya akan ditransfer lewat aplikasi dana. Selanjutnya terdakwa SANI menerima tawaran dari orang tersebut, kemudian terdakwa SANI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk CB 150 R warna hitam milik terdakwa ketempat sesuai dengan petunjuk dan setelah berhasil mengambil paketan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa SANI bermaksud mau langsung pergi untuk mengantar paketan tersebut namun datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SANI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa SANI Bin SAHRAN beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yaitu 01 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram dilakukan penyisihan sebanyak seberat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratories Forensik Polri Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07606/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,033$  gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Hasil Pemeriksaan            |                                  |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                    | Uji Pendahuluan              | Uji Konfirmasi                   |
| 22907/2024/NNF     | (+) <i>Positif Narkotika</i> | (+) <i>Positif Metamfetamina</i> |

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram yang terdakwa SANI kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa SANI tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu.

*Perbuatan Terdakwa SANI Bin SAHRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Maulana, Saksi Dicky Erza Rismada serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00 WITA di gang samping kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln





Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja mengambil sabu-sabu tersebut yang diranjau oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik biru yang berisi sabu-sabu di bawah pohon ketapang untuk kemudian diantarkan ke orang yang tidak dikenal Terdakwa di daerah Cantung di bawah gardu karena Terdakwa di janjikan diberi upah uang yang akan di transfer lewat aplikasi Dana tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu dan setelah di cek urin positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa di handphone Terdakwa tidak ada riwayat percakapan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diminta orang tidak dikenal untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk CB 150 R warna hitam sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi Irwan Maulana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Asep Setiawan, Saksi Dicky Erza Rismada serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00 WITA di gang samping kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja mengambil sabu-sabu tersebut yang diranjau oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik biru yang berisi sabu-sabu di bawah pohon ketapang untuk kemudian diantarkan ke orang yang tidak dikenal Terdakwa di daerah Cantung di bawah gardu karena Terdakwa di janjikan diberi upah uang yang akan di transfer lewat aplikasi Dana tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu dan setelah di cek urin positif menggunakan sabu-sabu;
  - Bahwa di handphone Terdakwa tidak ada riwayat percakapan;
  - Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diminta orang tidak dikenal untuk mengantarkan sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk CB 150 R warna hitam sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



3. Saksi **Dicky Erza Rismada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Asep Setiawan, Saksi Irwan Maulana serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00 WITA di gang samping kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja mengambil sabu-sabu tersebut yang dirinjau oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengambilkan bungkus plastik biru yang berisi sabu-sabu di bawah pohon ketapang untuk kemudian diantarkan ke orang yang tidak dikenal Terdakwa di daerah Cantung di bawah gardu karena Terdakwa di janjikan diberi upah uang yang akan di transfer lewat aplikasi Dana tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu dan setelah di cek urin positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa di handphone Terdakwa tidak ada riwayat percakapan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diminta orang tidak dikenal untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, 1 (satu) lembar lakban warna hitam,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk CB 150 R warna hitam sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00 WITA di gang samping kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja mengambil sabu-sabu tersebut yang diranjau oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik biru yang berisi sabu-sabu di bawah pohon ketapang untuk kemudian diantarkan ke orang yang tidak dikenal Terdakwa di daerah Cantung di bawah gardu karena Terdakwa di janjikan diberi upah uang yang akan di transfer lewat aplikasi Dana tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu dan setelah di cek urin positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa di handphone Terdakwa tidak ada riwayat percakapan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diminta orang tidak dikenal untuk mengantarkan sabu-sabu, dan karena dijanjikan akan diberikan upah uang maka Terdakwa mau melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk CB 150 R warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07606/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,033 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AJUN KOMBESPOL IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
2. 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
3. 1 (satu) lembar plastik warna biru;
4. 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 150 R warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan, Saksi Irwan Maulana dan Saksi Dicky Erza Rismada beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00 WITA di gang samping kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln*





- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja mengambil sabu-sabu tersebut yang diranjau oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengambilkan bungkus plastik biru yang berisi sabu-sabu di bawah pohon ketapang untuk kemudian diantarkan ke orang yang tidak dikenal Terdakwa di daerah Cantung di bawah gardu karena Terdakwa di janjikan diberi upah uang yang akan di transfer lewat aplikasi Dana tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu dan setelah di cek urin positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa di handphone Terdakwa tidak ada riwayat percakapan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diminta orang tidak dikenal untuk mengantarkan sabu-sabu, dan karena dijanjikan akan diberikan upah uang maka Terdakwa mau melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk CB 150 R warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07606/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Sani Bin Sahran adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “*Setiap Orang*” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual**

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



**Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Irwan Maulana, Saksi Dicky Erza Rismada maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Blh



7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan, Saksi Irwan Maulana dan Saksi Dicky Erza Rismada beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00 WITA di gang samping kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja mengambil sabu-sabu tersebut yang diranjau oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengambilkan bungkus plastik biru yang berisi sabu-sabu di bawah pohon ketapang untuk kemudian diantarkan ke orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Cantung di bawah gardu karena Terdakwa di janjikan diberi upah uang yang akan di transfer lewat aplikasi Dana tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07606/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap tanpa disertai oleh orang lain baik orang yang menjual maupun orang yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln*





dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan narkotika yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00 WITA di gang samping kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja mengambil sabu-sabu tersebut yang diranjau oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengambilkan bungkus plastik biru yang berisi sabu-sabu di bawah pohon ketapang untuk kemudian diantarkan ke orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Cantung di bawah gardu karena Terdakwa di janjikan diberi upah uang yang akan di transfer lewat aplikasi Dana tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu dan setelah di cek urin positif menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali ini diminta orang tidak dikenal untuk mengantarkan sabu-sabu, dan karena dijanjikan akan diberikan upah uang maka Terdakwa mau melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07606/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratys juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena meskipun tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, 1 (satu) lembar lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 150 R warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sani Bin Sahran tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
    - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
    - 1 (satu) lembar plastik warna biru;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 150 R warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bln